

TENAGA PENDUKUNG – PENETAPAN - PENGANGKATAN  
2019

Kpts KPU No 529/HK.03.1/3310/KPU-Kab/IV/2019: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 517/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

**ABSTRAK :** Bahwa dengan adanya pengunduran diri Sdr. Muhammad Abdul khaliq Wahid, dan Sdr. Ulfa Nikmatul Laila sebagai Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan suara (Situng)Pemilu Tahun 2019 dan dalam transparansi penyelenggaraan Pemilu, dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Tahun 2019, perlu dilakukan perubahan Lampiran Keputusan KPU Kaupaten Klaten.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2019; PKPU Nomor 4 Tahun 2019; PKPU Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam Keputusan diatur tentang : Merubah Lampiran Keputusan KPU Nomor 517/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2019, Tenaga Pendukung Operator Situng dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua KPU Kabupaten Klaten melalui Sekretaris, masa kerja terhitung sejak tanggal 12 April 2019 s. d 10 Mei 2019 dan mendapatkan honorarium sebesar Rp. 1.800.000,-.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 April 2019.
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/HK.03.1/3310/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 517/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten terkait dengan Merubah Lampiran Keputusan KPU Nomor 517/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2019, Tenaga Pendukung Operator Situng dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua KPU Kabupaten Klaten melalui Sekretaris, masa kerja terhitung sejak tanggal 12 April 2019 s. d 10 Mei 2019 dan mendapatkan honorarium sebesar Rp. 1.800.000,-.
  - Lamp 1 Hlm.